

[KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH]

[Kota], [Tanggal]

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permohonan Integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia

Kepada Yth.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Pasal 4 ayat (5), Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia dijelaskan mengenai Portal Data Instansi wajib terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia dengan memperhatikan kaidah interoperabilitas. Selanjutnya pada Pasal ayat (6), diamanatkan integrasi antara Portal Data Instansi dan Portal Satu Data Indonesia dapat difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Walidata [Kementerian/ Lembaga/ Daerah] mengajukan permohonan integrasi dengan Portal SDI untuk mendukung proses penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya pada proses penyebarluasan Data dari [Kementerian/ Lembaga/ Daerah]. Untuk keperluan koordinasi teknis, dapat menghubungi narahubung kami atas nama (...) pada nomor HP (...) dan email (go.id).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Nama

[Jabatan]

Selaku Walidata Kementerian / Lembaga / Daerah (..)

Tembusan :

Sekretaris Menteri/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Jenderal [untuk Kementerian/Lembaga]
Sekretaris Daerah [untuk Daerah]